



**RILIS**  
**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI III DPR RI**  
**PADA MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2023-2024**  
**KE PROVINSI SULAWESI SELATAN (MAKASSAR)**  
**3 - 5 JULI 2024**

---

Komisi III DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023–2024 ke Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 3–5 Juli 2024. Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dipimpin oleh Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H, M.Hum., Wakil Ketua Komisi III DPR RI, dan diikuti oleh beberapa Anggota Komisi III DPR RI dari berbagai Fraksi.

Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Komisi III DPR RI terhadap Mitra Kerja Komisi III DPR RI yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan atas pelaksanaan *Restorative Justice* (RJ) dan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik ini, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI melaksanakan rapat dengan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Irjen. Pol. Andi Rian R. Djajadi, S.I.K., M.H., dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Chuzaini Patoppoi, S.St.M.K., S.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan, Agus Salim, S.H., M.H., dan Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Kementerian Hukum dan HAM, Drs. Liberti Sitinjak, M.M., M.Si.

Dalam rapat tersebut, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI telah menerima penjelasan secara langsung terkait penanganan perkara tindak pidana yang diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice* (RJ) di Provinsi Sulawesi Selatan dan kendala serta hambatan dalam penerapannya. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI mendukung para Mitra Kerja Komisi III DPR RI di Provinsi Sulawesi Selatan untuk saling berkoordinasi dalam membangun sinergitas dan kerja sama terkait penerapan *Restorative Justice* (RJ) di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan *overcrowding*, memenuhi hak-hak WBP, dan mewujudkan tujuan pemasyarakatan untuk reintegrasi sosial dan pencegahan residivisme.

Sulawesi Selatan, 5 Juli 2024

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan